

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi pada beberapa dekade terakhir menjadi sebuah sub bagian kehidupan yang tak terpisahkan dengan keseharian masyarakat. Inovasi dalam bidang teknologi tersebut bahkan dapat kita temukan di berbagai sektor kehidupan sehari-hari seperti dalam layanan kesehatan, layanan pendidikan, bahkan layanan pemerintah (Rahmat & Pribadi, 2021: 1). Teknologi dan transportasi merupakan suatu kebutuhan yang akan selalu berdampingan pada kehidupan individu maupun kehidupan kelompok. Hal ini kemudian mempengaruhi peningkatan jumlah pengendara bermotor yang disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk, pendapatan per kapita, hingga produksi kendaraan bermotor (Amin et al., 2017: 1117).

Lalu lintas yang merupakan suatu elemen dalam sistem transportasi nasional perlu dioptimalkan kapasitas dan kedudukannya dalam rangka menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban sebagaimana tercantum pada Penjelasan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengoptimalan kapasitas serta kedudukan lalu lintas bertujuan untuk membawa pembangunan nasional yang lebih kondusif dan konstruktif, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Lalu lintas secara luas dapat

dimaknai sebagai sarana untuk mengatur masyarakat dalam berkendara di jalanan.

Hukum pidana Indonesia pada umumnya memiliki kontrol preventif akan adanya pelanggaran-pelanggaran tertentu yang teridentifikasi menurut undang-undang (Anggraeny, 2017: 279). Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai gerak kendaraan serta orang dalam lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas represif didalamnya adalah melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas berupa teguran atau peringatan (Gultom, 2012: 67).

Seluruh permasalahan yang bersinggungan dengan lalu lintas yang terjadi di Indonesia menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melalui oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) di jajaran pusat, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) di jajaran daerah, dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) di jajaran wilayah. Kepolisian sebagai unsur pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum lalu lintas berperan penting demi terciptanya kesadaran dan ketaatan warga negara sebagai pengguna jalan akan adanya aturan dalam berlalu lintas. Pelaksanaan fungsi lalu lintas sendiri terbagi menjadi beberapa tugas yang diantaranya adalah penjagaan pengawalan patroli lalu lintas, pelayanan registrasi, identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kepada masyarakat (Mahendra, 2021: 3).

Tingkat pelanggaran lalu lintas di Indonesia tergolong tinggi. POLRI melalui Korlantas dan jajarannya memiliki wewenang untuk melakukan penindakan dan upaya pencegahan terhadap pelanggaran lalu lintas yang berupa pendidikan bagi masyarakat, rekayasa, razia surat berkendara, penilangan, dan berbagai tindakan lainnya. Penilangan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian merupakan upaya hukum yang merupakan akibat dari adanya pelanggaran lalu lintas dan menuntut suatu tindak lanjut manajemen yang berpengaruh pada pelanggar, sehingga dapat mencapai tujuan dalam peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan warga negara dalam berlalu lintas (Alkostar, 2014: 17). Tingginya angka pelanggaran lalu lintas membuat POLRI berupaya melaksanakan berbagai kegiatan preemtif, preventif, dan represif demi terwujudnya keamanan dan ketaatan dalam berlalu lintas.

Pengadaan program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang diselenggarakan oleh POLRI merupakan perwujudan tindakan represif sekaligus pemanfaatan perkembangan teknologi untuk melakukan pemeriksaan pada pengguna jalan yang bertujuan untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Program ETLE yang resmi di-*launching*-kan Ditlantas Polda Metro Jaya pada 25 November 2018 merupakan upaya POLRI dalam meminimalisir permasalahan-permasalahan lalu lintas yang kian hari kian meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor. Data Badan Pusat Statistik mencatat pada 2013 terdapat 126.508.776 kendaraan di Indonesia, kemudian pada tahun

2020 jumlahnya semakin meningkat hingga menyentuh angka 136.137.451 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pengguna jalan yang melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terekam kamera secara otomatis akan ter-*input* di sistem untuk kemudian dijadikan sebagai bukti tilang yang akan dikirimkan ke alamat pelanggar sesuai dengan identitas di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Denda pelanggaran melalui ETLE tetap mengikuti aturan sanksi pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Korlantas POLRI telah meresmikan 12 Kepolisian di tingkat daerah serta memfasilitasi sejumlah 244 kamera tilang elektronik guna pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE (Saputra, 2021: 1). Salah satu di antara Kepolisian daerah di Indonesia yang menerapkan sistem ETLE adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang resmi dijalankan pada bulan Agustus 2020. Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah memfasilitasi pengoperasian sistem tersebut dengan keberadaan kamera statis sejumlah 4 buah yang berlokasi di Simpang Empat Ketandan Bantul, Simpang Empat Ngabean Yogyakarta, Simpang Tiga Maguwoharjo Sleman, dan Jalan Wates Kulonprogo serta kamera dinamis berupa kamera *mobile* di mobil patroli sejumlah 7 buah yang mulai dioperasikan pada tahun 2022.

Menurut data laporan tahunan dari Si Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, pada periode tahun 2018 hingga tahun 2021

pelanggaran lalu lintas tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2018, tercatat 2.685 pelanggaran, tahun 2019 tercatat 5.050 pelanggaran, tahun 2020 tercatat 1.148 pelanggaran, tahun 2021 tercatat 2.325 pelanggaran, dan tahun 2022 tercatat 16.182 pelanggaran. Hal ini tentu tidak terlepas dari tingginya intensitas lalu lintas dan masifnya jumlah kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program ETLE memiliki tujuan untuk dapat menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya para pelanggar lalu lintas. Program ETLE diharapkan dapat menjamin kepastian hukum serta jaminan asas transparansi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan dapat mewujudkan efektivitas hukum. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai penerapan ETLE pada dasarnya sudah dilakukan oleh petugas Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ETLE masih kerap terjadi dilakukan oleh masyarakat. Penulis tertarik melaksanakan penelitian skripsi berdasarkan pemaparan tersebut yang berjudul “EFEKTIVITAS *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) BAGI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI DITLANTAS POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, dalam pelaksanaan penelitian ini Penulis ingin mencapai suatu tujuan, yaitu untuk mengetahui:

1. Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Universitas Ahmad Dahlan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan sebagai cakrawala perkembangan ilmu serta kajian ilmiah ilmu hukum, terutama dalam penerapan ilmu hukum pidana dan ilmu hukum Kepolisian yang memiliki kaitan dengan manfaat ETLE serta dapat dijadikan landasan atau dasar dalam pengembangan ilmu hukum, sehingga dapat menjadi bahan tambahan untuk penelitian selanjutnya, baik oleh Penulis maupun peneliti lainnya.

2. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan serta ilmu yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan dalam upaya penegakan hukum serta diharapkan dapat menjadi syarat kelulusan bagi Penulis di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta memberikan wawasan luas, sehingga dapat menjadi sebuah masukan yang membangun untuk membantu perkembangan dan peningkatan kualitas dalam penerapan ETLE, baik secara sistem maupun pelayanan bagi masyarakat. Pada level strategis, penelitian ini diharapkan mampu

membantu Kepolisian dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan yang bersinergi dengan pemanfaatan teknologi informasi Kepolisian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris adalah metode penelitian yang menjadikan satu unsur-unsur hukum normatif disertai data tambahan sebagai unsur empiris (Irwan, 2013). Melalui metode penelitian normatif-empiris dapat dilakukan penelitian tentang pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada penerapannya di peristiwa hukum.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui efektivitas hukum dalam pelaksanaan program ETLE bagi pelaku tindak pidana lalu lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui proses pelaksanaan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dari segi normatif akan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan dari segi empirisnya akan membahas mengenai tingkat

efektivitas program ETLE bagi pelanggar lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang, lokasi, atau unsur yang diteliti sebagai sasaran penelitian. Subjek penelitian juga diartikan pula sebagai batasan atau ruang lingkup penelitian yang dapat ditentukan oleh peneliti berdasarkan unsur, hal, atau orang dengan melampirkan variabel penelitian padanya (Karim, 2022). Subjek pada penelitian ini yakni penegak hukum atau anggota Kepolisian yang bertugas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian ETLE dan pelanggar lalu lintas yang pernah ditindak melalui ETLE.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu unsur yang dijadikan sasaran penelitian. Menurut Sugiyono, objek penelitian dalam riset merupakan atribut atau sifat dan nilai dari orang, unsur, atau kegiatan dengan ragam tertentu yang ditunjukkan oleh peneliti untuk dipelajari. (Ananda, 2021). Objek penelitian pada penelitian ini yaitu efektivitas penerapan program ETLE di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bagi pelanggar lalu lintas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu sebuah tempat yang dijadikan sebagai tujuan dilaksanakannya suatu riset atau observasi berdasarkan pilihan peneliti. Lokasi penelitian dalam penulisan penelitian ini terletak di Direktorat Lalu Lintas yang merupakan otorisasi dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena program ETLE di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tanggung jawab Subdit Gakkum Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Tentara Pelajar No. 11, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer didapat selama proses wawancara dan observasi lapangan. Pengumpulan data wawancara akan dilakukan dengan cara mewawancarai partisipan dengan waktu yang telah disepakati bersama oleh Penulis dan narasumber. Penulis menetapkan narasumber dalam wawancara sebagai sumber data primer sebagai berikut:

- a) Kasigar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKP Dwi Puji Astuti, S.H., M.M. Pelaksanaan wawancara dengan narasumber tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai

pelanggaran lalu lintas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kaitannya dengan program ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b) Bamin Subdit Gakkum Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Briptu Maharani Puspita. Pelaksanaan wawancara dengan narasumber tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan dan penerapan ETLE di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c) Tiga orang pelanggar lalu lintas yang pernah ditindak melalui ETLE. Pelaksanaan wawancara dengan narasumber tersebut dilakukan menggunakan metode *sampling* serta memiliki tujuan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan sanksi kepada pelanggar lalu lintas melalui ETLE.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui cara menganalisis dokumen berkaitan data dan jumlah penilangan kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b) Surat Telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tertanggal 18 Oktober 2022.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku, artikel, jurnal, serta penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat mengandung petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus, ensiklopedia, berita-berita yang terdapat

dalam media masa serta artikel-artikel yang sekiranya relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan penelitian untuk meneliti dampak masyarakat akan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini mengkaji sejauh mana gejala-gejala yang ada dan tumbuh di masyarakat tersebut bisa mempengaruhi undang-undang yang berlaku dan sebaliknya (Ibrahim, 2013: 40).

a. Metode Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Metode pendekatan terhadap perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang menelaah undang-undang atau peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan legilasi dan regulasi (Fajar & Achmad, 2010: 175). Metode pendekatan yang Penulis gunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan melakukan studi menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, dan teori hukum yang bersangkut paut dengan judul penelitian ini.

b. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu metode pendekatan yang memiliki tujuan untuk mendalami implementasi norma dan kaidah hukum yang dipakai dalam praktik hukum. Metode

pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum bertujuan untuk memperkuat argumentasi pada sudut pandang peristiwa hukum yang terjadi di lapangan (Anam, 2017). Penulis menggunakan metode pendekatan ini terhadap kasus pelanggaran lalu lintas dengan mempelajari implementasi atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam praktik hukumnya.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu tata cara dan proses yang diterapkan Penulis dalam pengumpulan data. Penulis menerapkan metode observasi (pengamatan) di lokasi penelitian yang berlokasi di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan *interview* (wawancara) terhadap petugas Kepolisian yang bertugas di Pos ETLE. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi juga diterapkan oleh Penulis dalam penulisan penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan Penulis adalah menghimpun data melalui proses menelaah bahan pustaka dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berupa peraturan hukum yang berkaitan dengan ETLE serta mengenai efektivitas penerapan ETLE di wilayah hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.